

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI II DPR RI KE KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
DALAM RANGKA PERSIAPAN & KESIAPAN PEMILU SERENTAK 2024
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023**

RABU, 4 MEI 2024

BAB I : PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat adalah dalam rangka melihat secara langsung persiapan & kesiapan Pemilu Serentak 2024. Tim Kunjungan Sepesifik Komisi II DPR RI berjumlah 16 orang, 4 orang staf sekretariat, 2 orang tenaga ahli, dan 1 orang tim media parlemen. Rombongan tim dipimpin oleh Bapak Saan Mustopa, M.Si. (Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F-NASDEM).

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-270	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.	Ketua Tim/ Ketua Komisi II/ F-P Golkar
2.	A-367	Saan Mustopa, M.Si.	Wakil Ketua Komisi II/ F-P Nasdem
3.	A-210	Arif Wibowo	Anggota/ F-PDIP
4.	A-263	Komarudin Watubun, SH., MH.	Anggota/ F-PDIP
5.	A-183	Riyanta, S.H.	Anggota/ F-PDIP
6.	A-282	Drs. H. Riswan Tony, DK.	Anggota/ F-P Golkar
7.	A-310	Agung Widyantoro, SH., M.Si	Anggota/ F-P Golkar
8.	A-075	H. Ahmad Muzani	Anggota/ F-P Gerindra
9.	A-105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.	Anggota/ F-P Gerindra
10.	A-106	H. Rahmat Muhajirin, SH.	Anggota/ F-P Gerindra
11.	A-391	Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, MM.	Anggota/ F-P Nasdem
12.	A-021	Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si.	Anggota/ F-PKB
13.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, SE., MM.	Anggota/ F-P Demokrat
14.	A-525	Dr. Ir. Ongku P. Hasibuan, MM.	Anggota/ F-P Demokrat
15.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	Anggota/ F-PAN
16.	A-490	Khairul Muhtar, SE., MM.	Anggota/ F-PAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat ini juga didampingi oleh utusan-utusan dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Bawaslu RI, KPU dan Bawaslu Provinsi

Jawa Barat yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI. Selain ke Kota Bandung, Kunspek Komisi II DPR RI juga berkunjung ke Kabupaten Sukabumi dan Pandeglang.

Adapun dasar hukum Kunker Komisi II DPR RI adalah amanat fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3, yaitu Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan kunjungan kerja. Maksud dan tujuan kunker ini adalah Komisi II DPR RI ingin melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap Mitra Kerja Komisi II DPR RI yang berada di Kota Bandung, diantaranya:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya persiapan Pemilu 2024 dan realisasi program, perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el) yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
- b. Pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024, antara lain tentang perencanaan program dan besarnya anggaran kebutuhan KPUD Kota Bandung untuk Pemilu 2024 dan pengawasan terhadap tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara serta Tahapan verifikasi administrasi syarat pencalonan bakal calon Anggota DPRD Kota Bandung.
- c. Perencanaan program dan besarnya anggaran kebutuhan Bawaslu Kota Bandung untuk Pemilu 2024 dan Pengawasan kerja Bawaslu Kota Bandung terhadap terhadap tahapan Pemilu Serentak 2024 yang sudah dan sedang berjalan saat ini serta pemetaan terhadap Kerawanan Pemilu di Kota Bandung.

B. Waktu Kunjungan Kerja Spesifik

Kunjungan Kerja Sepesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 Mei 2023. Dalam kunjungan ini, Komisi II DPR RI melakukan kegiatan pengawasan, serap aspirasi dan dialog dengan berbagai pihak, terutama dengan Pemerintah Kota Bandung dan Ketua KPU serta Ketua Bawaslu Kota Bandung.

BAB II: HASIL KUNJUNGAN

(Pertemuan dengan Pemerintah Kota Bandung, KPU dan Bawaslu Kota Bandung)

A. Sambutan Pimpinan Komisi II DPR RI (Bapak Saan Mustopa/Wakil Ketua/F-NASDEM)

Kunjungan ke Kota Bandung adalah dalam rangka untuk memastikan persiapan dan kesiapan Pemilu 2024. Untuk menuju Pemilu Serentak tersebut tentu tidak gampang, banyak dinamika yang muncul. Bahkan masih ada yang bertanya, apakah Pemilu 2024 itu berlanjut atau tidak. Dalam konteks ini, Komisi II DPR RI ingin memastikan bahwa Pemilu Serentak 2024 siap dilaksanakan. Untuk itu, Komisi II ingin melihat sejauh mana persiapan dan kesiapan kita, khususnya di Kota Bandung. Dari pengantar Bapak Sekda yang sekaligus sebagai Plh. Kota Bandung, Bapak Ema Sumarna, Pemkot Bandung siapa mensupport secara penuh pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Dukungan Pemkot Bandung jelas sangat penting untuk KPU dan Bawaslu dalam menyiapkan segala hal untuk kesuksesan Pemilu Serentak 2024.

Setelah Pemilu Serentak 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Artinya Pemilu 2024 dan Pilkada dilaksanakan dalam tahun yang sama. Sebelum Pemilu Serentak 2024 selesai secara penuh, kita harus mulai menyiapkan Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Ini adalah sejarah pertama untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia, Pemilu dan Pilkada dilaksanakan serentak pada tahun yang sama.

Keserentakan Pemilu dan Pilkada tentu akan rumit dan kompleks, demokrasi terkompleks dan terbesar di dunia. Beban bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi oleh seluruh stakholder untuk memastikan persiapan dan kesiapan pemilu ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Komisi II DPR RI perlu menekankan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah:

1. Soal tahapan pemilu, terutama terkait dengan PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalegan yang saat ini sedang berlangsung prosesnya. Saat ini KPU sedang masuk pada tahap verifikasi bakal caleg yang telah didaftarkan oleh Partai Politik.
2. Komisi II, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri sudah menyiapkan beberapa PKPU yang diperlukan. Saat ini ada 4 Rancangan PKPU yang sdg kita bahas, yaitu: mengenai Dana Kampanye; Perlengkapan Pemungutan Suara; Surat Suara; dan Kampanye. Rancangan PKPU ini beberapa hari lalu sudah dilakukan pembahasan dalam rapat konsinyering bersama Komisi II DPR RI, selanjutnya masuk dalam tahapan konsultasi untuk ditetapkan.
3. Mengenai perlengkapan pemungutan suara. Ini penting karena waktunya sangat mepet. Saat ini jumlah Parpol yang sudah ditetapkan ada 18.
4. Mengenai kampanye, dana kampanye, dan format surat suara dalam pemilu 2024.
5. Mengenai tahapan DCS ke DCT, kuota parempuan, terus mengenai PKPU tentang syarat pencalonan, mantan napi juga masih menjadi sorotan publik hingga hari ini.

Melihat masalah-masalah di atas, Komisi II menganggap perlu untuk memasitkan seluruh tahapan berjalan dengan baik dan penyelenggaraan pemilu dilakukan secara profesional, kredibel, akuntabel, dan transparan.

B. Paparan Pih. Wali Kota Bandung (Ema Sumarna)

1. Dukungan Disdukcapil Kota Bandung Terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kota Bandung

Dalam rangka memberikan dukungan suksesnya Pemilu Serentak 2024, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan beberapa hal strategis, salah satunya melalui Disdukcapil Kota Bandung. Yang dimaksud, diantaranya adalah menyangkut penyelenggaraan administrasi kependudukan yang bertujuan (01) memberikan keabsahan identitas; (2) memberikan perlindungan status hak-hak sipil penduduk; (3) menyediakan data dan informasi kependudukan nasional; (4) mewujudkan tertib adminduk secara nasional dan terpadu, (5) menyediakan data penduduk yg menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya.

Mekanisme pelaksanaan terkait pemanfaatan kependudukan sebagai bentuk dukungan Disdukcapil Kota Bandung kepada KPUD Kota adalah:

- a. Mempererat Komunikasi melalui sarana/media elektronik;
- b. Menyerahkan Data Konsolidasi Bersih setiap semester melalui Surat Edaran Walikota dalam bentuk data agregat kependudukan per Kecamatan
- c. Memberikan penjelasan permasalahan data yang muncul
- d. Menghadiri rapat-rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU
- e. Membantu verifikasi dan melengkapi elemen data yang mengalami eror pada file excel dari KPU

Sejak 2016 hingga 2023 Disdukcapil Kota Bandung merilis 22 inovasi untuk memberi banyak kemudahan layanan adminduk pada masyarakat. Perihal inovasi tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:

2. Identitas Kependudukan Digital Kota Bandung

Dasar Hukum: Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Definisi: Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Fungsi: Pembuktian Identitas ; Otentikasi Identitas; Otoritas Identitas


Tujuan: mengenai hal ini dapat diringkas sebagai berikut:




Alur Penerbitan IKD:



Rekapitulasi Gerai Dukcapil:



Perekaman KTP el Di SMA/SMK Melalui Mepeling:



Laporan Hasil Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP el bagi Penyandang Disabilitas, ODGJ, Lansia, dan Orang Sakit yang dilakukan Disdukcapil Kota Bandung Tahun 2023

NO.	BULAN	DISABILITAS	ODGJ	LANSIA	SAKIT	JUMLAH	KET
1	Januari	10	3	11	3	27	
2	Februari	7	3	2	1	13	
3	Maret	13	4	7	4	28	
4	April	5	1	2	1	9	
JUMLAH		35	11	22	9	77	

Hasil Kegiatan Mepeling Pelayanan Pendaftaran Penduduk Perekaman KTP el Di Rutan/Lapas Tahun 2023

NO	TANGGAL	LOKASI	HASIL PELAYANAN	KET.
1	10/1/2023	Rutan Kebon Waru	5	Pengecekan NIK : 198
				NIK sudah rekam : 165
				NIK tidak ditemukan : 28
2	10-3-2023	LAPAS BANCEUY	4	LUDO
3	10-4-2023	LAPAS PEREMPUAN	7	LUDO
4	11-4-2023	LAPAS PEREMPUAN	12	LUDO
JUMLAH			28	

Hasil Kegiatan Mepeling Pelayanan Pendaftaran Penduduk Perekaman KTP el Kewilayahan Tahun 2023

NO	TANGGAL	LOKASI	HASIL PELAYANAN		KET.
			KTP EL	KTP EL DISABILITAS	
1	15-3-2023	KEC.CIB.KALER	25	8	
2	16-3-2023	KEC.CIB.KALER	10	7	
3	20-3-2023	KEC.GEDEBAGE	3	8	
4	21-03-2023	KEC.GEDEBAGE	4	5	
5	3/8/2023	KEC. CIBIRU	7	9	
6	3/16/2023	KEC. ARCAMANIK	0	9	
7	4-4-2023	KEC.CIDADAP	15	7	
8	5/4/2023	KEC.CIDADAP	4	6	
9	6-4-2023	KEC.BANDUNG KIDUL	17	4	
10	12-4-2023	KEC.UJUNGBERUNG	15	3	
11	13-4-2023	KEC.UJUNGBERUNG	18	4	
12	4/4/2023	KEC. BANDUNG KIDUL	3	4	
13	4/12/2023	KEC. SUKASARI	16	3	
JUMLAH			137	77	

Untuk layanan dukcapil, kami sudah memiliki daya dukung sarana prasarana dari Kemendagri. Pelayanan dasar dan pilihan yang menjadi arahan pusat dan dari provinsi sudah berjalan dengan baik. Semua yang kami lakukan adalah mengintegrasikan layanan dan semuanya berbasis digital. Tujuannya adalah memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Oleh karena itu kami terus lakukan inovasi dan kolaborasi serta sinergi dengan berpegang pada gerak yang terpadu. Kota Bandung akan menjadi kota digital dalam rangka memberikan daya dukung, khususnya di tahun politik. Kami terus mensupport KPU, Bawaslu, dan Forkopimda untuk sukses Pemilu Serentak 2024.

C. Paparan Ketua KPUD Kota Bandung

- Perencanaan program dan besarnya anggaran kebutuhan KPUD Kota Bandung dalam setiap tahapan Pemilu serentak 2024

- Anggaran KPU Kota Bandung berasal dari APBN melalui anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum.
- Anggaran Tahapan 2022 sebesar 1.495.361.000 diluar anggaran rutin operasional dan belanja pegawai.
- Anggaran Tahapan 2023 sebesar 35.215.007.000 diluar anggaran rutin operasional dan belanja pegawai.

□ **Seleksi Badan Ad Hoc Pemilu di Kota Bandung:**

1. Dasar Hukum pelaksanaan seleksi PPK dan PPS:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

2. Sistem Seleksi PPK melalui beberapa tahapan:
 - a. Tahapan Pengumuman Pendaftaran berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 20 s.d. 24 November 2022, yang diumumkan di website KPU Kota Bandung dan Media sosial KPU Kota Bandung.
 - b. Tahapan Penerimaan Pendaftaran berlangsung dari tanggal 20 s.d. 29 November 2022, Pendaftaran melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA), pelamar yang mendaftar sebanyak 1115 Pelamar.
 - c. Tahapan Penelitian Administrasi melalui aplikasi SIKBA selama 10 (sepuluh) hari , mulai tanggal 21 s.d.1 Desember 2022 selama kurun waktu tersebut terdata jumlah pelamar sebanyak 1115 pelamar dan yang lulus seleksi administrasi sebanyak 660 pelamar, Hasil Penelitian administrasi kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 108/PP.04.1-Pu/3273/2022 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bandung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dari 660 pelamar ,sebanyak 588 pelamar dinyatakan memenuhi syarat dan 72 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - d. Tahapan Tes Tertulis CAT PPK. yang diselenggarakan di SMP Negeri 5 Bandung. Adapun Pelaksanaan test CAT diikuti oleh 588 pelamar yang terbagi dalam 2 (dua) hari pelaksanaan test yaitu tanggal 6 s.d.7 Desember 2022. Dari 588 pesertaCAT yang dinyatakan lulus sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) peserta dan tidak lulus sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan).
 - e. Tahapan Wawancara PPK, dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 11 dan 12 Desember 2022 dan bertempat di Kantor KPU Kota Bandung, Adapun Pewawancara adalah Anggota KPU Kota Bandung dengan instrumen wawancara sesuai dengan Juknis Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, diantaranya mencakup pengetahuan kepemiluan, komitmen dan rekam jejak dengan masing masing jumlah score 100 untuk nilai tertinggi. Data rekam jejak

diperoleh dari tanggapan masyarakat dan rekomendasi dari beberapa elemen masyarakat,

- f. Penetapan PPK dilakukan melalui Rapat pleno yang menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 1-5 ditetapkan sebagai calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terpilih dan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 6-10 sebagai calon Pengganti Antar waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2022. Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2022 menetapkan sebanyak 150 PPK terpilih dari 30 Kecamatan Se-Kota Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- g. Pelantikan PPK , Pelantikan PPK terpilih dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2023 bertempat di Hotel Horizon Bandung, Pada Pelantikan dilangsungkan juga penandatanganan Pakta Integritas.

3. Sistem Seleksi PPS

- a. Tahapan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS. KPU Kota Bandung mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) hari yaitu tanggal 18 s.d. 22 Desember 2022, melalui website dan media social resmi KPU serta melalui bahan sosialisasi spanduk dan X-banner yang didistribusikan ke 151 kelurahan di kota ;
- b. Calon anggota PPS mendaftar melalui Aplikasi SIAKBA, dari Tanggal 18 Desember 2022 s.d 30 Desember 2022. Jumlah Pelamar Melalui aplikasi SIAKBA sebanyak 2077 Pelamar.
- c. Tahapan Penelitian Administrasi, dari 2077 Pelamar sebanyak 1022 pelamarmemenuhi syarat dan sebanyak 36 tidak memenuhi syarat.
- d. Tahapan Seleksi Tertulis CAT PPS, yang dilaksanakan pada Tanggal 9 dan 10 Januari 2023 dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi yaitu Tes Berbasis Komputer Computer Assisted Tes (CAT), bertempat di SMP Negeri 2 Bandung setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, tes CAT diikuti oleh 1022 peserta, dan sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) orang dinyatakan Lulus dan 27 (dua puluh tujuh) orang yang dinyatakan Tidak Lulus.
- e. Tahapan Wawancara PPS dilaksanakan di Kampus STT Mandala Jalan Soekarno Hatta Bandung, pada tanggal 18 Januari 2023 dengan menugaskan PPK untuk melakukan wawancara terhadap calon anggota PPS pada wilayah kerjanya, peserta wawancara sebanyak 890orang, yang dinyatakan lulus sebanyak 767, tidak lulus 123.
- f. Tahapan Penetapan PPS , Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung kemudian menetapkan 3 anggota PPS terpilih se-Kota Bandung sebanyak 453 orang Anggota PPS dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua KPU Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Bandung Pada Pemilu Pemilihan tahun 2024, tertanggal 23 Januari 2023.
- g. Pelantikan PPS, dilaksanakan di Gedung Youth Center Sport Jabar Arcamanik Pacuan Kuda No.140, Sukamiskin Kec. Arcamanik, Kota Bandung, pada Selasa / 24 Januari 2023.

4. Permasalahan:

- a. Regulasi terkait Juknis pembentukan Badan adhoc diterbitkan hampir berdekatan dengan pelaksanaan Tahapan Pembentukan Badan adhoc.

- b. Salah satu syarat menjadi Badan Adhoc adalah menyertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani (bebas dari penyalahgunaan Narkotika), hal ini menjadi permasalahan karena pemeriksaan kesehatan biayanya ditanggung oleh Pelamar PPK/PPS dan ini memberatkan.
 - c. Perubahan versi aplikasi CAT terjadi beberapa kali sampai menjelang pelaksanaan CAT PPK
5. Rekomendasi
- a. Juknis Pembentukan badan adhoc ditetapkan tidak mepet waktu dengan tahapan pembentukan badan adhoc akan dilaksanakan
 - b. Pemeriksaan kesehatan peserta rekrutmen badan adhoc dianggarkan dalam APBN sehingga tidak memberatkan peserta
 - c. Aplikasi CAT agar dipersiapkan dan diujicobakan beberapa bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

❑ Tahapan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Jumlah Kursi

Dalam Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi untuk pemilu 2024 yang telah dilaksanakan KPU Kota Bandung, tidak ada penambahan kursi DPRD Kota Bandung karena jumlah penduduk Kota Bandung pada semester 1 tahun 2022 sebesar 2.530.448 masih dibawah 3juta penduduk sehingga kursi DPRD Kota Bandung masih 50 kursi.

Dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu tahun 2024, terdapat perubahan daerah pemilihan dari daerah pemilihan tahun 2019 yaitu dari 6 daerah pemilihan menjadi 7 daerah pemilihan. Perubahan daerah pemilihan dan ada alokasi kursi tersebut disebabkan adanya disparitas jumlah kursi yang tinggi dimana pada daerah pemilihan tahun 2019 dapil 6 sejumlah 11 kursi dan dapil 3 sejumlah 6 kursi sehingga proporsionalitas antar kursi tidak berimbang.

❑ Capaian Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kota Bandung

Pantarlih sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai tugas fungsi dan kewenangannya sesuai Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 27 tahun 2023. Temuan dari Bawaslu diantaranya:

1. Coklit untuk warga yang terkena proyek Double Track Kiaracondong.
2. Warga yang sudah di coklit namun belum di tempel sticker.

Terkait hal tersebut KPU Kota Bandung sudah menyampaikan tanggapan melalui surat resmi yang intinya bahwa "Berkaitan dengan status warga yang tidak dapat ditemui dikarenakan sudah tidak tinggal di wilayah tersebut, seperti warga yang terkena dampak double track PJKA di wilayah Kiara Condong, maka selama keterangan dari pengurus wilayah belum mengajukan surat pindah maka data warga tersebut sebagaimana tercantum dalam Form A-Daftar Pemilih statusnya dinyatakan "sesuai" namun di buku kerja pantarlih tetap diberikan catatan terkait kondisi di lapangan, sedangkan Form A tanda bukti terdaftar dapat dititipkan di pengurus wilayah atau di PPS, begitupun dengan Model A-Stiker coklit sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023, Pantarlih menempelkan formulir Model A-Stiker Coklit dengan "izin" dari kepala keluarga atau penghuni rumah, dan Pantarlih mencatat semua bentuk

persoalan yang ditemukan di lapangan secara detail untuk kemudian mengkoordinasikan kepada PPS.

Dalam tahapan melaksanakan penyusunan dan pemukhtahiran data pemilih:

- a. Data agrerat Kependudukan per Kecamatan (DAK20 Kota Bandung sebagai dasar penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD berdasarkan Keputusan KPU No. 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 2.530.448, jumlah ini sama dengan Data Hasil Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2022 yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
 - b. Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima KPU Kota Bandung melalui KPU Republik Indonesia sebanyak 1.893.082 yang tersebar di 30 kecamatan dan 151 kelurahan.
 - c. Jumlah DP4 naik sebesar **9,13%** dibanding dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu tahun 2019 yang hanya sebesar 1.734.652 pemilih.
 - d. Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Bandung yang ditetapkan tanggal 5 April 2023 sebesar **1.882.003** pemilih, terdiri dari 1.876.836 pemilih reguler (warga Kota Bandung) dan 5.160 pemilih lokasi khusus (Lapas, Rutan, Rumah Sakit, dan Kampus). Dalam rentang masa tanggapan dan masukan terhadap DPS dari tanggal 12 April 2023 – 2 Mei 2023 serta analisis kegandaan antar Kabupten/Kota, Provinsi dan Luar Negeri ada sebanyak 5.934 Pemilih Baru, 12.379 pemilih TMS (Meninggal Dunia, Ganda, TNI, Polri) serta 28.939 pemilih yang dilakukan perbaikan data karena sudah memiliki kartu identitas baru. Sehingga pada tanggal 11 Mei 2023 KPU menetapkan sebesar 1.875.558 pemilih, yang terdiri dari 1.870.329 pemilih reguler (warga Kota Bandung) dan 5.229 pemilih lokasi khusus.
 - e. Sebelum pengolahan data penduduk terpusat di Irjen Dukcapil KPU Kota Bandung selalu mendapatkan data by name by adress perubahan penduduk, namun sejak pengolahan data terpusat KPU Kota Bandung hanya bisa melakukan koordinasi intens dengan Dukcapil terkait validasi data penduduk, dan mendapatkan Rekapitulasi data penduduk hasil konsolidasi bersih per 6 bulan.
 - f. Lokasi Khusus yang mengajukan pembuatan TPS Lokasi Khusus kepada KPU Kota Bandung sebanyak 7 lokasi khusus dengan jumlah TPS sebanyak 23.
- ❑ **Tahapan pendaftaran pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Bandung oleh Partai Politik Peserta Pemilu**

Pengajuan bakal calon Anggota DPRD berlangsung dari tanggal 1-14 Mei 2023, dan semua partai politik peserta pemilu tahun 2024 sebanyak 18 Partai Politik menyampaikan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Bandung pada tanggal 1-14 Mei 2024. Dari 18 partai politik peserta pemilu 16 partai politik dan menyampaikan dokumen fisik pengajuan ke KPU Kota Bandung dan mengunggah semua dokumen kedalam aplikasi Silon (Sistem Aplikasi Pencalonan). Ada 2 (dua) partai yaitu Gelora dan Parta Garda Indonesia yang mengajukan bakal calon secara manual karena ada kendala unggah data ke dalam aplikasi. Dan sesuai Surat Dinas KPU RI Nomor 495/PL01.4-SD/05/2023 partai tersebut diterima sementara pengajuan manualnya dan dalam waktu 5x24 jam untuk menginput pengajuan kedalam aplikasi Silon KPU.

❑ **Keterwakilan Perempuan bakal calon Anggota DPRD di Kota Bandung**

KPU Kota Bandung telah melakukan sosialisasi tata cara pengajuan bakal calon kepada partai politik terkait syarat keterwakilan perempuan 30% dan aturan zipper system dimana dalam 3 nama bakal calon harus ada paling sedikit 1 perempuan. Dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Bandung semua partai politik telah memenuhi keterwakilan perempuan 30% sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

❑ **Fungsi Sistem Informasi setiap tahapan Pemilu 2024 yang dijalankan oleh KPUD Kota Bandung**

Sistem informasi yang digunakan pada setiap tahapan Pemilu 2024 di Kota Bandung berjalan cukup baik. Dan sesuai kebutuhan dalam membantu pelaksanaan tahapan. KPU Kota Bandung hanya operator dan sub admin dari semua sistem informasi tahapan, sedangkan maintainancenya tetap di KPU RI.

❑ **Upaya KPUD Kota Bandung menjalankan Sosialisasi**

KPU Kota Bandung telah melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis kepada semua partai politik tingkat Kota Bandung dalam setiap tahapan Pemilu 2024 serta menyediakan Helpdesk sehingga sejauh ini Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung berjalan dengan baik dan lancar.

❑ **Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Kegiatan sosialisasi kepada berbagai basis telah dilakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan wawasan dan pentingnya Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan dilakukan dengan pertemuan tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi (daring) dan sosialisasi melalui Website dan Media Sosial KPU Kota Bandung.

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Kota Bandung menjangkau berbagai segemen sampai ke tingkat kewilayahan, baik melalui anggaran KPU Kota Bandung maupun bekerjasama dengan Pemerintah Daerah serta Ormas/OKP dan Media.

❑ **Tantangan dan Potensi Masalah Pemilu**

1. Berita bohong/hoax di media seiring dengan semakin tingginya penggunaan media sosial dan informasi yang melimpah di media online yang dapat mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Karena itu KPU Kota Bandung bekerjasama dengan Diskominfo Kota Bandung dan insan Pers berusaha menangkal berita hoax tersebut dengan selalu mempublish kegiatan dan tahapan serta informasi yang resmi dari KPU Kota Bandung.
2. Data Pemilih yang dinamis menjelang hari pemungutan suara, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak terjadi pindah memilih atau pemilih menggunakan KTP karena tidak mau memilih di TPS sebagaimana tercantum dalam DPT serta layanan memilih bagi pasien dan penunggu pasien, karena data mereka baru kita dapat menjelang hari Pemungutan Suara.

Saran :

Ada aturan yang lebih khusus untuk pemilih yang menggunakan KTP dan pelayanan hak pilih bagi pasien dan penunggu pasien selain dengan TPS mobile menggunakan surat suara di TPS terdekat dengan lokasi Rumah Sakit.

3. AMJ anggota KPU Kota Bandung yang berakhir 1 bulan menjelang Pemungutan suara.
4. Kesulitan rekrutmen KPPS dengan jumlah yang cukup banyak. Kota Bandung membutuhkan KPPS sebanyak 66.852 orang.
5. Kendala pengadaan Logistik :
 - a. Keserentakan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di tahun yang sama beresiko pada ketersediaan bahan baku logistik, khususnya ketersediaan bahan baku kertas, Kapasitas produksi dan kondisi mesin cetakan.
 - b. Alokasi waktu terbatas/pendek, khususnya untuk jenis logistik yang terkait dengan penetapan pasangan calon seperti : Surat Suara, Alat Bantu Tuna Netra, Formulir, DPC, dan Buku Panduan;
 - c. Kesiapan/ketersediaan gudang KPU

Saran :

Adanya regulasi khusus dari pemerintah diluar regulasi yang telah ada terkait pengadaan barang dan jasa.

❑ **Terkait dengan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022 Perihal Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah**

Dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Kota Bandung :

1. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk Sekretariat PPK dan PPS yang berada di lingkungan kecamatan dan kelurahan. Meskipun beberapa wilayah belum maksimal karena kondisi kecamatan atau kelurahan yang kecil, serta perangkat laptop/komputer yang masih kurang memadai untuk menjalankan aplikasi tahapan Pemilu.
2. Penugasan personil pada Pemerintah Daerah sebagai Sekretariat PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi keringanan biaya pemeriksaan kesehatan dan penertiban surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu atau sebutan lainnya sebagaimanapemenuhan persyaratan administrasi sebagai Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024.

❑ **Persiapan infrastruktur Kantor dan Gudang KPUD Kota Bandung**

Saat ini sedang dilakukan penataan ruang kantor, pengecatan, penataan halaman kantor, namun saat ini KPU Kota Bandung belum memiliki gudang sendiri.

❑ **Kondisi dan Permasalahan Kepegawaian KPUD Kota Bandung**

Jumlah pegawai dilingkungan KPU Kota Bandung saat ini berjumlah :

- Komisioner 5 orang
- Sekretariat 14 ASN (1 orang sedang CTLN (Cuti di Luar Tanggungan Negara dan 1 Plt Sekretaris dari KPU Provinsi Jawa Barat).
- PPNPN 12 orang (3 Satpam, 1 supir, 2 pramubakti, dan 6 tenaga teknis)

SDM yang dimiliki KPU Kota Bandung sangat kurang pada saat pemilu berkaitan dengan jumlah pemilih yang besar dan jumlah kewilayahan yang banyak. Sarannya ada kategori satker besar dan satker kecil dengan jumlah pegawai yang proporsional.

D. Paparan Ketua Bawaslu Kota Bandung

❑ Anggaran Bawaslu Kota Bandung Tahun 2023



❑ Pengawasan Dapil Kota Bandung

Bawaslu Kota Bandung melakukan pengawasan pada setiap proses tahapan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD sesuai dengan Pasal 185 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi, Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum, Surat Edaran Bawaslu Nomor 33 Tahun 2022 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Umum.

Bawaslu kota bandung melakukan pengawasan pada setiap proses tahapan penataan dapil dan alokasi kursi dengan mengacu pada kesesuaian 7 Prinsip penyusunan dapil, yakni Kesetaraan Nilai Suara, Ketaatan pada Sistem Pemilu, Proporsionalitas, Integralitas Wilayah, Berada dalam Cakupan Wilayah yang Sama, Kohesivitas, dan Kesenambungan. Pada setiap tahapannya KPU kota Bandung melakukan Sosialisasi dan telah melakukan Uji Publik, dengan tiga skema. Skema pertama tetap menggunakan enam dapil seperti Pemilu sebelumnya. Skema kedua menggunakan tujuh dapil, urutan, dan jumlah kursi di dapil mengalami perubahan. Dan skema ketiga menggunakan tujuh dapil, masing-masing dapil memiliki jatah tujuh kursi, hanya satu dapil yang delapan kursi. Adapun Tanggapan dari Partai Politik dan Akademisi pada saat Uji Publik, Golkar, NasDem, Partai Buruh, dan Demokrat. Akademisi juga mendukung agar menggunakan skema kedua ini. Hasilnya keputusan KPU RI pun menerapkan skema ini. Sementara itu, ada tujuh parpol yang menginginkan agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem lama atau enam dapil, yakni PKS, PDI Perjuangan, Gerindra, Gelora, PSI, PBB, dan Perindo. Untuk skema ketiga, ada dua partai yakni PAN dan Hanura. Sementara tiga partai lainnya memilih abstain.


Bawaslu Kota Bandung telah melakukan Kajian dari hasil rangkaian tahapan penataan dapil dan Alokasi Kursi. Sehingga KPU RI menetapkan Dapil dan Alokasi Kursi sesuai dengan

asas-asas penataan dapil dan alokasi kursi sesuai dengan PKPU 6/2022 dengan menetapkan 7 (Tujuh) dapil dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 50 (Lima Puluh) Kursi.

☐ Pengawasan Pencocokan Dan Penelitian Di Kota Bandung



Temuan dan Hambatan



❑ Pengawasan Tahapan Pencalonan

Dalam setiap tahapan Bawaslu Kota Bandung melakukan pengawasan baik secara *Offline* (Luring) dengan melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kota Bandung, maupun *Online* (Daring) melalui aplikasi/ website SILON/ SIPOL KPU, dalam pengawasan secara *Online* (daring) Bawaslu Kota Bandung sebelumnya meminta *User* kepada KPU Kota Bandung untuk dapat mengakses setiap aplikasi atau website yang disediakan oleh KPU yang digunakan untuk pengumpulan data Partai Politik, Calon Anggota DPD Perseorangan, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran pada setiap tahapan. Pengawasan dilakukan oleh seluruh staff serta pimpinan Bawaslu Kota Bandung dengan membagi tugas pengawasan yang dilakukan secara daring dan luring.

HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Permasalahan timbul pada saat terdapat pembatasan akses (data lampiran) yang terdapat pada SILON/ SIPOL KPU, yang mengakibatkan kurang maksimalnya pengawasan Bawaslu Kota Bandung dalam mencermati keaslian/ kebenaran dan kesesuaian data yang telah diunggah oleh Partai Politik dan Bakal Calon.

Pada tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang saat ini sedang berlangsung, tercatat 18 (delapan belas) Partai Politik yang terdaftar sebagai Peserta Pemilu telah menyerahkan berkas Pengajuan Bakal Calon kepada KPU Kota Bandung dan dari 18 (delapan belas) Partai Politik terdapat 2 (dua) Partai Politik yang menyerahkan berkas Pengajuan Bakal Calon secara manual ke KPU Kota Bandung pada hari akhir batas penyerahan Pengajuan Bakal Calon pada tanggal 14 Mei 2023, yaitu Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), dan diberikan waktu 2 x 24 Jam oleh KPU Kota Bandung untuk melakukan pengunggahan data ke SILON, seluruh 18 (delapan belas) Partai Politik tercatat seluruhnya telah memenuhi 30% angka Keterwakilan Perempuan.

❑ Sistem Informasi Tahapan Pemilu

BAWASLU

☑ **SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa)**
Merupakan sarana pengajuan Permohonan sengketa mulai dari pendaftaran, jadwal persidangan hingga penyampaian putusan.

☑ **SIGAP LAPOR**
Merupakan sarana Pelaporan penengangan pelanggaran baik pelanggaran administratif, kode etik penyelenggara pemilu maupun pelanggaran hukum lainnya yang berhubungan dengan Pemilu, akan tetapi aplikasi tersebut masih bersifat internal hanya dapat diinput oleh operator atau admin dari aplikasi SIGAP LAPOR tersebut, dalam hal terdapat laporan dugaan pelanggaran tetap layani secara manual dan kemudian admin/ operator melakukan penginputan pada aplikasi tersebut yang nantinya pelapor akan diberikan akses sebagai viewer untuk memantau progress pelanggaran pelanggaran yang dilaporkan serta status dari laporan yang sedang ditangani.

KPU

☑ **SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik)**
Sipol merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data parpol, seperti profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan Seluruh dokumen yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi peserta pemilu disampaikan parpol kepada KPU melalui Sipol.

☑ **SILON (Sistem Administrasi Calon)**
Silon merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data bakal calon, seperti berkas pengajuan, daftar bakal calon dan lainnya yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi bakal calon disampaikan parpol kepada KPU melalui Sipol.


☑ **SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih)**
Layanan pendataan pemilih pemilu untuk mengakses daftar pemilih secara online.

☑ **SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan)**
Alat bantu pelaksanaan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/ Kota dari mulai menyusun dan menghitung jumlah kursi DPRD Kabupaten/ Kota, menyusun rancangan Dapil mengelola data dan dokumen administrasi dapil, mengelola jadwal dan tahapan dapil, mengelola data penduduk, wilayah dan peta wilayah.

❑ **Tingkat IKP Kab/Kota**

KABUPATEN BANDUNG	91.5887	Tinggi	KABUPATEN SUKABUMI	32.6387	Sedang
KABUPATEN MAJALENGKA	67.1395	Tinggi	KABUPATEN SUMEDANG	31.6563	Sedang
KABUPATEN TASIKMALAYA	65.4239	Tinggi	KABUPATEN INDRAMAYU	30.7484	Sedang
KABUPATEN CIREBON	64.7942	Tinggi	KABUPATEN SUBANG	30.7301	Sedang
KABUPATEN BANDUNG BARAT	59.9347	Tinggi	KOTA CIREBON	28.4517	Sedang
KOTA BEKASI	55.4842	Tinggi	KOTA CIMAHI	26.1731	Sedang
KOTA TASIKMALAYA	51.2801	Tinggi	KOTA BOGOR	21.5482	Sedang
KABUPATEN KUNINGAN	51.0987	Tinggi	KABUPATEN PANGANDARAN	21.4091	Sedang
KABUPATEN CIANJUR	50.6529	Tinggi	KOTA BANJAR	19.8318	Sedang
KABUPATEN KARAWANG	46.2969	Sedang	KABUPATEN PURWAKARTA	18.6518	Sedang
KOTA SUKABUMI	46.0925	Sedang	KABUPATEN BEKASI	14.5544	Sedang
KABUPATEN BOGOR	45.8336	Sedang	KOTA DEPOK	13.2152	Rendah
KABUPATEN GARUT	38.9472	Sedang	KOTA BANDUNG	11.9559	Rendah
KABUPATEN CIAMIS	36.226	Sedang			

❑ **Sarana dan Prasarana**



Gedung Kantor

Gedung Kantor Bawaslu Kota Bandung masih berstatus sewa dan disediakan anggaran untuk sewa gedung kantor sebesar Rp. 110.000.000/ tahun
 (*untuk Bawaslu Kabupaten/ Kota yang belum mendapat Pinjam Pakai Gedung Kantor)

Kendaraan Dinas

Bawaslu Kota Bandung difasilitasi 2 (dua) kendaraan roda 4 (empat) pinjam pakai dari Pemerintah Kota Bandung, dan 7 Kendaraan Dinas lainnya yang terdiri dari 6 (enam) mobil untuk masing-masing Koordinator Divisi, Koordinator Sekretariat, dan 1 Kendaraan operasional Sentra Gakkumdu




Perlengkapan Perkantoran

Perangkat Komputer dan alat pendukung lainnya (mesin cetak & pemindai) belum cukup memadai baik secara kuantitas dan kualitas, terdapat personel staf yang tidak memiliki perangkat komputer untuk mendukung pengerjaan tugas perkantoran dan kualitas kinerja perangkat yang ada sudah menurun.

❑ Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu Kota Bandung



❑ Sentra Gakkumdu Kota Bandung



BAB III: KESIMPULAN

Dari pemaparan dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Komisi II DPR RI menyampaikan beberapa catatan penting, di antaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Plh. Wali Kota Bandung, KPU Kota Bandung dan Bawaslu Kota Bandung dan pendalaman dari Anggota Komisi II DPR RI dapat dikatakan bahwa Pemilu Serentak 2024 siap dilaksanakan.
2. Support Pemkot Bandung juga sangat luar biasa dalam rangka mendorong kerja-kerja sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024
3. Dari sisi teknis KPU Kota Bandung juga sudah bekerja dengan baik, dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung, khususnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu yang sudah dan sedang berlangsung juga menunjukkan kinerja yang baik.

BAB IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil Kunjungan Kerja Sepesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 24 – 26 Mei 2023. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Mei 2023
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA
KOMISI II DPR RI